

**RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**



**MATA KULIAH**

**: KEADVOKATAN**

**KODE MK**

**: HTN 61**

**PENYUSUN :**

**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE  
2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

### Identitas Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah : KEADVOKATAN  
Nomor Kode/ SKS : HTN 61  
Bidang Ilmu : Hukum  
Status Mata Kuliah :

### Koordinator/Pengampu Mata Kuliah

Nama : Dr. Bukhari, S.HI., M.H  
NIP/NIDN : 2031127904  
Pangkat/ Golongan : Lektor/IIIc  
Universitas : IAIN Lhokseumawe  
Jumlah Tim Pengajar/Pengajar : 1 Orang

Lhokseumawe, 6 Maret 2023

Menyetujui  
Ketua Jurusan



(Muhammad Ihsan, M.H)

Mengetahui  
PJ Mata Kuliah



(Dr.Bukhari, S.HI., M.H )

## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

### I. Identitas Mata Kuliah

1. Nama Mata Kuliah : Keadvokatan
2. Kode Mata Kuliah : HES 61
3. Dosen Pengampu MK : Dr. Bukhari, S.HI., MH
4. Fak/Jur/Sem/SKS : Syariah/HTN/VI/2
5. Institusi : IAIN Lhokseumawe

### II. Capaian Pembelajaran

#### 1. Hard Skill :

- a. Memiliki pengetahuan tentang dasar – dasar advokasi meliputi : pengertian, dasar hukum, macam – macam dan kewenangannya
- b. Memiliki pengetahuan tentang proses penanganan perkara dalam tiap tahap pemeriksaan, baik di Kepolisian, Kejaksaan hingga pada proses pemeriksaan dan Putusan Pengadilan
- c. Memiliki Keterampilan dalam membuat berbagai surat yang yang terkait dengan proses penanganan perkara

#### 2. Soft Skill :

- a. Mampu menganalisis konsep dasar dari ilmu advokat dan pengacara, mulai dari prosedur dan persyaratan menjadi seorang lawyer
- b. Mampu menganalisis berbagai masalah yang teknis dan keterampilan seorang lawyer, hingga etika profesi.
- c. Mahasiswa mampu menganalisis berbagai macam langkah hukum dalam penanganan perkara baik litigasi maupun non litigasi.

### III. Matrik Pembelajaran

Minggu ke-	Kemampuan Akhir	Bahan Kajian	Pokok Bahasan/ Materi	Strategi Pembelajaran	Alokasi Waktu	Latihan	Kriteria Penilaian dan Indikator	Bobot Nilai
1	<p><i>Soft skills</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri</li> </ul> <p><i>Hard skills</i></p>	RPS dan kontrak kuliah	Penjelasan RPS Dan kontrak perkuliahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diskusi</li> <li>- Tanya jawab</li> <li>- Ceramah Interaktif</li> </ul>	2 x 50 Menit		<p><i>Soft Skill:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meminta izin ketika hendak bertanya atau berkomentar.</li> </ul> <p><i>Hard Skill:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketepatan membedakan</li> </ul>	

	- Mahasiswa/i memahami dan mampu menjelaskan tentang keadvokatan						istilah-istilah dalam keadvokatan	
2-3	<p><b>Soft Skill :</b></p> <p>a. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</p> <p>b. Mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri</p> <p><b>Hard skills;</b></p> <p>a.mahasiswa/Mahasiswi mampu mengidentifikasi keadvokatan</p>	<p>Pengertian dan ruang lingkup advokat</p> <p>Profesi Advokat dan kode etik</p>	<p>Penjelasan pengertian keadvokatan, sejarah dan ruang lingkupnya</p>	<p>-Kuliah interaktif</p> <p>-Tanya jawab</p>	2 x 50 Menit	Tugas	<p>Soft Skill:</p> <p>a. Dapat berfikir kritis terhadap pengertian dan sejarahnya</p> <p>Hard Skill:</p> <p>Kejelasan mengidentifikasi keadvokatan</p>	
4-5	<p><b>Soft Skill :</b></p> <p>Mahasiswa mampu presentasi secara teratur terhadap materi yang diajarkan.</p> <p><b>Hard skills;</b></p> <p>Mahasiswa dapat mengerti dan mampu membuat surat kuasa</p>	<p>Surat kuasa dan eksepsi</p>	<p>Pengertian surat kuasa dan bagaimana tehnik pembuatan surat kuasa</p>	<p>- Brainstorming</p> <p>- Diskusi</p> <p>- Tanya jawab</p>	2 x 50 Menit		<p><b>Soft Skill:</b></p> <p>Menghargai proses pembelajaran; tidak berbicara ketika pembelajaran berlangsung.</p> <p><b>Hard Skill:</b></p> <p>Kejelasan surat kuasa dan tata cara membuatnya</p>	
6	<b>Ujian Capaian Pembelajaran (Quis)</b>							10%

7-8	<p><b>Soft Skill :</b> Adanya minat mahasiswa untuk meningkatkan rasa ingin tahu terhadap materi</p> <p><b>Hard Skill:</b> Mahasiswa/Mahasiswi mampu Menjelaskan konsep/teori surat pleedoi; dan . Membuat surat/nota pleedoi.</p>	Pembelaan	Penjelasan secara rinci cara membuat pembelaan terhadap dakwaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brainstorming</li> <li>- Diskusi</li> <li>- Tanya jawab</li> </ul>	2 x 50 Menit		<p><b>Soft Skill:</b> Mahasiswa diharapkan antusias dalam proses belajar mengajar</p> <p><b>Hard Skill:</b> Kejelasan cara membuat pledoi</p>	
9-10	<p><b>Soft Skill :</b> - Mampu Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri</p> <p><b>Hard Skill:</b> Mahasiswa/i dapat menganalisis permohonan dan gugatan</p>	Permohonan Dan Gugatan Pembuktian	1.Menjelaskan konsep/teori Permohonan Dan Gugatan; 2.Membuat Permohonan Dan Gugatan. Menjelaskan konsep/teori pembuktian baik dalam perkara pidana maupun perdata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brainstorming</li> <li>- Diskusi</li> <li>- Tanya jawab</li> </ul>	2 x 50 Menit		<p><b>Soft Skill :</b> Menghargai proses pembelajaran; tidak berbicara ketika pembelajaran berlangsung.</p> <p><b>Hard Skill:</b> Kejelasan perbedaan permohonan dan gugatan</p>	
11	<b>Ujian Capaian Pembelajaran (UTS)</b>							30 %

12-13	<p><b>Soft Skill :</b> Menjunjung tinggi nilai dan norma kesopanan dalam proses belajar</p> <p><b>Hard Skill:</b> Mahasiswa/Mahasiswa mengetahui dan menjelaskan upaya hukum</p>	<p>-Upaya Hukum Biasa Dalam Perkara Pidana -Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata</p>	<p>Menjelaskan konsep/teori serta praktek dalam proses pelaksanaan upaya hukum luar biasa dalam perkara pidana menjelaskan konsep/teori serta praktek dalam proses pelaksanaan upaya hukum dalam perkara perdata</p>	<p>- Brainstorming - Diskusi - Tanya jawab</p>	2 x 50 Menit		<p><b>Soft Skill :</b> Mahasiswa mampu berfikir logis dan antusias dalam proses belajar</p> <p><b>Hard Skill:</b> Menjelaskan dan membedakan upaya hukum</p>	
14-15	<p><b>Soft Skill :</b> Mahasiswa mampu menganalisis aspek hukum</p> <p><b>Hard Skill:</b> Mahasiswa/mahasiswa tahu dan memahami upaya penyelesaian sengketa</p>	<p>Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan Lembaga Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan</p>	<p>menjelaskan konsep/teori penyelesaian sengketa diluar pengadilan menjelaskan lembaga arbitrase nasional maupun internasional sebagai lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan</p>	<p>- Brainstorming - Diskusi - Tanya jawab</p>	2 x 50 Menit		<p><b>Soft Skill :</b> Menghargai proses pembelajaran; tidak berbicara ketika pembelajaran berlangsung.</p> <p><b>Hard Skill:</b> Menjelaskan konsep dan teori penyelesaian sengketa</p>	
16	<b>Ujian Capaian Pembelajaran (UAS)</b>							40%

#### IV. Rancangan Tugas = UJIAN CP (sesuai jumlah CP)

##### 1. Dilaksanakan Pada;

Pertemuan	Bobot Nilai
5	10%
9	30%
16	40%

##### 2. Uraian Tugas

###### a. Batasan yang harus dikerjakan mahasiswa :

- 1) Mahasiswa akan melakukan survey dan mengumpulkan materi sesuai dengan tema yang diberikan secara kelompok
- 2) Membuat urutan materi yang akan ditampilkan;
- 3) Membagi tugas dan menentukan peran masing-masing anggota kelompok; Hasil dari tugas akan dinilai (40%).

###### b. Metode pengajaran:

- 1) Membuat tugas sesuai dengan contoh yang telah diberikan kepada para mahasiswa
- 2) tugas dibuat dengan tulisan tangan untuk mendapatkan orisinalitas dan menghindari cobby-paste

###### c. Outcome Pengerjaan:

- 1) Mahasiswa mampu mempraktekkan langkah-langkah dan materi pokok keadvokatan
- 2) Mahasiswa memahami mampu membedakan dan mengetahui materi keadvokatan

#### V. Kriteria Penilaian

##### *GRADING SCHEME HARD SKILL*

GRADE	SKOR	DESKRIPSI
A+	96 – 100	Menjawab dengan menggunakan bahasa yang sistematis, argumentatif dan sesuai dengan rujukan serta konsep keilmuan.
A	91 – 95	Menjawab dengan menggunakan bahasa yang sistematis, argumentatif dan tidak sesuai dengan rujukan serta konsep keilmuan.
A-	86 – 90	Menjawab dengan menggunakan bahasa yang tidak sistematis, tidak argumentatif dan tidak sesuai dengan rujukan serta konsep keilmuan.
B+	81 – 85	Menjawab dengan menggunakan bahasa yang sistematis, tidak argumentatif dan tidak sesuai dengan rujukan serta konsep keilmuan.

B	76 – 80	Menjawab dengan menggunakan bahasa yang tidak sesuai kaidah keilmuan dan tidak terstruktur, sistematis.
B-	71 – 75	Menjawab dengan menggunakan bahasa yang tidak sesuai kaidah keilmuan dan tidak terstruktur, sistematis serta membangun argumentasi sendiri.

**GRADING SCHEME SOFT SKILL**

GRADE	SKOR	DESKRIPSI
Sangat Istimewa	96 – 100	Datang sebelum dosen hadir, berbahasa yang santun, aktif dalam mengikuti perkuliahan, berpakaian sesuai kode etik.
Istimewa	91 – 95	Datang bersamaan dengan dosen hadir, berbahasa yang santun, aktif dalam mengikuti perkuliahan, berpakaian sesuai kode etik.
Sangat Baik	86 – 90	Datang bersamaan dengan dosen hadir, berbahasa yang santun, tidak aktif dalam mengikuti perkuliahan, berpakaian sesuai kode etik.
Baik	81 – 85	Datang sebelum dosen hadir, berbahasa yang santun, tidak aktif dalam mengikuti perkuliahan, tidak berpakaian sesuai kode etik.
Cukup	76 – 80	Datang setelah dosen hadir, berbahasa yang santun, tidak aktif dalam mengikuti perkuliahan, dan tidak berpakaian sesuai kode etik.
Kurang	<76	Jarang mengikuti perkuliahan, berbahasa yang tidak santun, tidak aktif dalam mengikuti perkuliahan, dan tidak berpakaian sesuai kode etik.

**VI. Bahan Pembelajaran**





- 1) Mahasiswa wajib memiliki buku hukum Keadvokatan
- 2) Mahasiswa mampu memahami materi kuliah dengan baik sehingga proses perkuliahan dan tutorial dapat terlaksana dengan baik dan lancar

**VII. Daftar Referensi**

1. Artidjo Alkostar. 2010. Peran dan Tantangan Advokat di Era Globalisasi. Yogyakarta: FH UII.
2. Frans Hendra Winarta. 1995. Advokat Indonesia : citra, idealisme dan keprihatinan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
3. Asshiddiqie Jimly, Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum, Bahan Orasi Hukum pada acara “Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007-2012”, Bandung, 19 Januari 2008
4. Marudut Tampubolon . 2014. Membedah profesi advokat : Perspektif ilmu sosial interaksi advokat-klien. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
5. Bayles Michael D., Profesional Ethics, Wadsworth Publishing Company, Belmont California, 1981
6. Bertens K., Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.



6. Bertens K., *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000
7. Djemat Humphrey R., “Menakar Ulang Kekuatan Organisasi Advokat”, *Legal Review*, No. 16 Th. II., November 2003
8. Fuady Munir, *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Keras Putih)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
9. Gatot, *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, 2007
10. Hanafiah M. Jusuf dan Amir Amri, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999
11. Hasibuan Otto, *Menanti Bangkitnya Advokat*, makalah, disampaikan pada Seminar Rakernas Ikadin di Denpasar Bali pada tanggal 26–28 Februari 2004
12. Himawan Charles, *Hukum Sebagai Panglima*, Kompas, Jakarta, 2003
13. Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik, *Analisis dan Evaluasi Tentang Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum*, BPHN RI, Jakarta, 1997
14. Kadafi Binziad dkk., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, The Asia Foundation dan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2001
15. Kompas, 7 April 2010
16. Lev Daniel S., *Professional Lawyers and Reform, Advocates Lawyers & the State*, dalam *Indonesia Bankruptcy, Law Reform and the Commercial Court*, Edited by Tim Lindsey, Desert Pea Press, Sydney, 2000
17. Lubis T. Mulya, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta, 1986, hal. 161
18. Muhammad Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
19. Nasution Adnan Buyung, “Posisi, Fungsi Dan Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 5 April 2002
20. ....*Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1981
21. Nasional Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005
22. Nusantara Abdul Hakim Garuda, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*, “Prisma”, No. 1 Januari 1981
23. Pandu Yudha, *Klien dan Penasehat Hukum*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2001
24. Rambe Ropuan, *Tehnik Praktek Advokat*, Grasindo, Jakarta, 2001
25. Rosyadi Rahmat dan Hartini Sri, *Advokat Dalam Persepektif Islam dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
26. Santoso Sugeng Teguh, “Perlu Ada Forum Akuntabilitas Publik”, *Legal Review*, No. 16/Th.II. November 2003
27. Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2006
28. ...., “Etika Profesi Hukum: Suatu Tinjauan Sosio Yuridis”, *Justitia*, No. 2 Tahun VII, april 1989
29. Soemaryono D., *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995
30. Soemardi Soelaiman, “Etika dan profesi : pengantar permasalahan”, dalam *Masyarakat : Jurnal Sosiologi 1*, Editor Y. Priyo Utomo, Cetakan 1, Gramedia Pustaka Utama dan FISIP UI, Jakarta, 1991
31. Sumaryono E., *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995
32. Sumitro Warkum, *Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1986
33. Sunggono Bambang dan Harianto Aries, *Bantuan Hukum Dan Hak Azasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009

<b>Disusun Oleh</b>	<b>Diperiksa Oleh:</b>		<b>Disahkan Oleh:</b>
Dosen Pengampu,  Dr. Bukhari, S.HI., MH	Penanggung Jawab Keilmuwan,  Dr. Bukhari, S.HI., MH	Ketua Jurusan,  Muhammad Ihsan, M.H	Dekan/Direktur,  Syahrial Razali, Ph.D